



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 502 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN PUNUNG
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dalam Pasal 90 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 502 /KPTS/408.46/2016

TANGGAL : 7 - 6 - 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN PUNUNG
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Drs. Sumorohadi, M.Si	Camat Punung
2	Ketua	Drs. Bambang Suseno	Sekretaris Kecamatan Punung
3	Wakil Ketua	Dwi Purnomo, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Punung
4	Sekretaris	Sunaryo, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Punung
5	Anggota	a. Prabowo Budi Santoso, S.IP	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Punung
		b. Joko Suciono, SE	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Punung

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan membuat agenda penyusunan rencana Strategis SKPD;
 - b. Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan dan keputusan rapat-rapat Tim Penyusun Rencana Strategis SKPD serta membuat Berita Acara Rapat Tim Penyusunan;
 - c. Menyusun Rancangan awal Rencana Strategis SKPD;
 - d. Membahas dan merumuskan rancangan awal Penyusunan Rencana Startegis SKPD;
 - e. Membuat dan merumuskan penyusunan Rencana Strategis SKPD; dan
 - f. Membuat dan menetapkan Rencana Strategis SKPD.

KETIGA Segala biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 7 - 6 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO